

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah salah satu lembaga di pasar modal yang terbentuk dari penggabungan (*merger*) antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya (BES) sebagai pasar obligasi dan derivatif. Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai beroperasi pada tanggal 1 Desember 2007. Bursa Efek Indonesia menetapkan sistem klasifikasi yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*) untuk mengkategorikan perusahaan yang terdaftar di BEI ke dalam 9 sektor. Sektor-sektor yang ada di BEI yaitu Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri Dasar dan Kimia, Sektor Aneka Industri, Sektor Industri Barang Konsumsi, Sektor *Property, Real Estate* dan Konstruksi Bangunan, Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi, Sektor Keuangan dan Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi. Dalam Sektor Pertambangan terdapat 5 Sub Sektor yaitu Sub Sektor Pertambangan Batubara, Sub Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral Lainnya, Sub Sektor Pertambangan Batu-batuan, dan Sub Sektor Pertambangan lainnya ([www.sahamok.net](http://www.sahamok.net)). Objek yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pada Sub Sektor Pertambangan Batubara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Sedangkan definisi pertambangan batubara yaitu pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi yang termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Sub sektor pertambangan batubara merupakan salah satu sub sektor yang berperan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, seperti dalam hal meningkatkan


pendapatan baik pendapatan dalam mengelola pertambangan maupun pendapatan ekspor. Sub sektor pertambangan batubara juga berperan dalam menyediakan sumber lapangan pekerjaan dan sumber pemasukan bagi pusat maupun daerah.



**Gambar 1.1 Perkembangan Harga dan Produksi Batubara di Indonesia tahun 2016-2019**

*Sumber: Kementerian Keuangan, data yang telah diolah (2020)*

Pada gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa Harga Batubara Acuan (HBA) cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 61,8 ton/USD menjadi 77,9 ton/USD pada tahun 2019, sehingga rata-rata HBA dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar 81,15 ton/USD. Sementara itu produksi batubara nasional juga mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 456,2 juta ton menjadi 616,2 juta ton pada tahun 2019, sehingga rata-rata produksi batubara nasional dari tahun 2016 sampai 2019 sebesar 522,9 juta ton. Oleh karena itu, sub sektor pertambangan batubara mempunyai kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia. Untuk dapat mengetahui kondisi ekonomi di Indonesia dalam suatu periode tertentu, bisa dilihat melalui Produk Domestik Bruto (PDB).



**Gambar 1.2 Produk Domestik Bruto (PDB) Lapangan Usaha Tahun 2016 - 2019 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)**

*Sumber: Badan Pusat Statistik, data yang telah diolah (2020)*

Pada gambar 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2016-2018 mengalami kenaikan dibandingkan dengan sektor lainnya, namun pada tahun 2019 sektor pertambangan mengalami penurunan. Sektor pertambangan pada tahun 2016 berkontribusi terhadap PDB sebesar 7,18%, pada tahun 2017 sebesar 7,58%, pada tahun 2018 sebesar 8,08% dan pada tahun 2019 sebesar 7,26%.

PDB merupakan nilai total keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dalam kurun waktu satu tahun (pajak.go.id). Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDB yang tidak stabil bisa memengaruhi besarnya *tax ratio* yang akan dihasilkan. *Tax ratio* merupakan alat untuk mengukur kinerja perpajakan dengan membandingkan antara penerimaan pajak dan PDB dimasa yang sama. Data dari Kementerian Keuangan memperlihatkan bahwa *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara hanya sebesar 3,9% pada 2016, sementara *tax ratio* Indonesia pada 2016 sebesar 10,4% (katadata.co.id). Rendahnya *tax ratio* pada sektor pertambangan tidak bisa terlepas dari

permasalahan penghindaran pajak secara agresif yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Dari data yang telah dijelaskan diatas membuat penulis tertarik untuk mengangkat perusahaan sub sektor pertambangan batubara sebagai objek penelitian.

## 1.2 Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga berperan penting dalam meningkatkan laju pertumbuhan dalam pembangunan negara. Untuk itu, sisi penerimaan pajak dalam APBN perlu dijaga dan ditingkatkan secara terus menerus. Berikut ini disajikan tabel realisasi penerimaan perpajakan terhadap target dalam APBN pada tahun 2016-2019.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2016-2019  
(dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2016	1.539,2	1.285,0	83,5%
2017	1.472,7	1.343,5	91,2%
2018	1.618,1	1.518,8	93,6%
2019	1.786,4	1.545,3	86,5%

*Sumber: Kementerian Keuangan RI, data yang telah diolah (2020)*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan perpajakan terhadap target penerimaan perpajakan dalam APBN tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi, sehingga dari hasil persentase tersebut penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2016 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.285,0 triliun atau 83,5% dari target, tahun 2017 penerimaan perpajakan

mencapai Rp 1.343,5 triliun atau 91,2% dari target, tahun 2018 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.518,8 triliun atau 93,6% dari target dan tahun 2019 penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.545,3 triliun atau 86,5% dari target.

Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia yaitu Yon Aرسال, menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang menjadi penyebab realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2019 melambat dan menurun, faktor pertama yaitu karena akibat dari restitusi atau pengembalian pajak yang dipercepat, faktor kedua karena kondisi ekonomi global yang sedang melemah sehingga memengaruhi kegiatan ekspor dan impor dalam negeri yang ikut menurun secara signifikan, dan faktor terakhir karena harga komoditas masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan (ekonomi.bisnis.com). Pada faktor pertama yaitu restitusi, restitusi PPN merupakan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terjadi karena jumlah Pajak Masukan yang dibayar lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu masa pajak (Djuanda & Lubis, 2011) dalam (Pratiwi et al., 2019). PPN yang menyumbang jumlah yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak negara justru merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki risiko tinggi, baik berisiko terhadap penghindaran pajak maupun berisiko untuk dilakukan pemeriksaan pajak (Syafiqoh & Winarningsih, 2020).



**Gambar 1.3 Tax Ratio Indonesia 2016-2019**

*Sumber: Kementerian Keuangan RI, data yang telah diolah (2020)*

Pada gambar 1.3 memperlihatkan bahwa persentase rasio pajak (*tax ratio*) di Indonesia pada tahun 2016-2019 masih terbilang rendah dan mengalami fluktuasi. *Tax ratio* Indonesia pada tahun 2016 sebesar 10,8%, lalu pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 10,7%, kemudian pada tahun 2018 sempat mengalami kenaikan menjadi 11,5%, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 10,73%.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah memiliki perjanjian dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia untuk melakukan kegiatan Usaha Pertambangan Batubara, perjanjian ini disebut Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Tarif Pajak Penghasilan (PPh) tahunan Wajib Pajak Badan di dalam laporan keuangan bagi Wajib Pajak Badan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan PKP2B adalah sesuai PKP2B, namun jika PKP2B tidak mengatur maka mengikuti ketentuan tarif PPh Badan yang berlaku pada tahun pajak yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya pada tahun 2016-2019 realisasi penerimaan perpajakan Indonesia dalam APBN masih rendah, serta *tax ratio* Indonesia yang mengalami fluktuasi. Hal ini mengindikasikan terdapat hambatan dalam pemungutan pajak yang disebabkan oleh tindakan Wajib Pajak Badan yang melakukan agresivitas pajak. Menurut (Frank et al., 2009) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan suatu tindakan kegiatan baik itu secara ilegal (*tax evasions*) atau secara legal (*tax avoidance*), dengan melakukan rekayasa pendapatan kena pajak dan dirancang dengan baik melalui perencanaan pajak.

Terjadinya tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan dapat dipengaruhi oleh teori keagenan (*agency theory*). Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori keagenan merupakan hubungan di dalam perusahaan yang mulai timbul saat pihak pemberi kewenangan (*principal*) melakukan penyerahan kepada pihak yang diberi kewenangan (*agent*) dalam proses pengambilan keputusan. Manajer (*agent*) diberi kewajiban dalam mengelola perusahaan dengan sebaik mungkin supaya perusahaan memperoleh laba yang maksimal, lalu *principal*

akan menerima laporan kinerja perusahaan dari *agent*. Namun terkadang *agent* tidak melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya dikarenakan laporan tersebut juga berkaitan dengan kinerja para manajer perusahaan. Tindakan *agent* ini biasanya dilakukan karena adanya perbedaan kepentingan antara *agent* dan *principal*, sehingga hal ini dapat menyebabkan masalah keagenan seperti asimetri informasi. *Agent* dan *principal* memiliki kepentingan yang berbeda, *agent* mempunyai keinginan untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan supaya perusahaan tetap memperoleh laba sesuai target. Sedangkan *principal* ingin *agent* bekerja sesuai dengan prosedur yang ditetapkan agar reputasi perusahaan tetap baik bagi para *stakeholders*.

Dalam penelitian (Irawati et al., 2020; Mahdiana & Amin, 2020; Romadhina, 2020) teori agensi memiliki asumsi bahwa *principal* (fiskus) dan *agent* (Wajib Pajak) memiliki kepentingan dirinya sendiri yang dapat menimbulkan konflik. Konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* terjadi dimana fiskus sebagai *principal* berkepentingan akan pemasukan dana pajak untuk negara sedangkan Wajib Pajak sebagai *agent* menganggap bahwa pajak merupakan sebuah beban, sehingga perusahaan akan berusaha meminimalisir pembayarannya supaya laba yang diperoleh perusahaan tetap maksimal.

Fenomena terbaru mengenai tindakan agresivitas pajak di sub sektor pertambangan batubara terjadi pada PT Adaro Energy. Pada tahun 2019 sebuah LSM Internasional yaitu Global Witness, menerbitkan laporan yang berjudul “*Taxing Times for Adaro*” yang diterbitkan pada 4 Juli 2019. Dalam laporan itu disebutkan bahwa melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd, PT Adaro Energy sejak tahun 2009 sampai 2017 telah memperkecil jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan, mereka membayar USD 125 juta lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan mengalihkan banyak dana ke Coaltrade, PT Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang artinya mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir USD 14 juta per tahunnya yang dapat digunakan untuk keperluan umum. Global Witness mengatakan bahwa laporan keuangan perusahaan menunjukkan nilai total penjualan yang diterima Coaltrade di

Singapura meningkat rata-rata secara tahunan dari USD 4 juta sebelum tahun 2009 menjadi USD 55 juta dari tahun 2009-2017. Lebih dari 70 persen batubara yang dijualnya berasal dari anak perusahaan PT Adaro Energy di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan laba PT Adaro Energy di Singapura, dimana PT Adaro Energy dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10% ([www.globalwitness.org](http://www.globalwitness.org)).

Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa terdapat perusahaan sub sektor pertambangan batubara di Indonesia yang melakukan agresivitas pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak yang wajib dibayar, sehingga perusahaan tersebut tetap memperoleh laba yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang dianggap dapat memengaruhi tindakan agresivitas pajak diantaranya *Capital Intensity* (Andhari & Sukartha, 2017; Lestari et al., 2019), *Liquidity* (Adisamartha & Noviari, 2015; Ann & Manurung, 2019) dan *Sales Growth* (Ramadhani et al., 2020; Wahyuni et al., 2017).

*Capital intensity* atau intensitas modal adalah aktivitas investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap dan persediaan (Windaswari & Merkusiwati, 2018). Menurut (Rodríguez & Arias, 2013) dalam (Indradi, 2018) menyebutkan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang timbul dari aset tetap setiap tahunnya. Apabila semakin besar perusahaan berinvestasi dengan aset tetap, maka semakin besar juga perusahaan akan menanggung beban depresiasi. Beban depresiasi akan menjadi penambah pada beban perusahaan dan akan menurunkan laba yang diperoleh perusahaan (Andhari & Sukartha, 2017). Laba perusahaan yang menurun menyebabkan beban pajak penghasilan juga akan menurun. Perusahaan akan melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan aset tetapnya supaya dapat menekan beban pajak yang akan dibayar. Dalam menghitung *capital intensity*, rumus yang digunakan adalah total aset tetap dibagi dengan total aset yang dimiliki perusahaan (A. T. Hidayat & Fitria, 2018).



Penelitian yang dilakukan oleh (Andhari & Sukartha, 2017) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2019) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Windaswari & Merkusiwati, 2018) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut (Muliasari & Hidayat, 2020) *liquidity* atau likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional, 'jangka pendek' dianggap periode hingga satu tahun walaupun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Suatu perusahaan mempunyai tingkat *liquidity* yang semakin besar jika jumlah aset lancarnya jauh lebih besar daripada jumlah kewajiban lancarnya yang harus segera dipenuhi (Anita, 2015). Menurut (C. V. J. Purba & Dwi, 2020) perusahaan yang memiliki tingkat *liquidity* yang tinggi akan sanggup untuk membayar kewajiban jangka pendeknya termasuk membayar pajak, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat *liquidity* rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sehingga memicu perusahaan untuk tidak taat dalam membayar pajak karena perusahaan lebih mempertahankan arus kas nya daripada membayar pajak. Dalam penelitian ini menggunakan rasio lancar dalam menghitung likuiditas. Rumus yang digunakan adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar perusahaan (Fadli et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Adisamartha & Noviari, 2015) menyatakan bahwa *liquidity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ann & Manurung, 2019) menyatakan bahwa *liquidity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Cahyadi et al., 2020) menyatakan bahwa *liquidity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Menurut (Nadya & Purnamasari, 2020) *sales growth* atau pertumbuhan penjualan adalah rasio yang digunakan untuk menilai pertumbuhan penjualan dari suatu periode ke periode berikutnya. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar laba yang akan diperoleh dengan besarnya *sales growth*. Perusahaan yang memiliki

*sales growth* yang terus meningkat menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesuksesan dalam menjalankan usahanya (Ramadhani et al., 2020). Peningkatan *sales growth* akan membuat perusahaan memperoleh laba yang besar dan menyebabkan beban pajak yang besar juga, sehingga perusahaan akan cenderung untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Dewinta & Setiawan, 2016). Dalam menghitung *sales growth*, rumus yang digunakan adalah penjualan pada tahun sekarang dikurangi dengan penjualan pada tahun sebelumnya lalu dibagi dengan penjualan pada tahun sebelumnya (Riswandari & Bagaskara, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni et al., 2017) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhani et al., 2020) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Oktaviyani & Munandar, 2017) menyatakan bahwa *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan adanya beberapa perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberi judul penelitian **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Liquidity* dan *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, namun penerimaan perpajakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia masih belum mencapai target yang diinginkan, serta *tax ratio* yang dimiliki Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih banyak Wajib Pajak Badan yang membayar pajak tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Perusahaan ingin memiliki laba yang besar, namun pajak yang harus dibayar perusahaan merupakan sebuah beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga perusahaan berusaha meminimalisir beban pajak dengan melakukan tindakan agresivitas pajak supaya laba yang diperoleh tetap maksimal. Namun tindakan agresivitas ini dapat menyebabkan penerimaan pajak untuk negara

menjadi tidak maksimal. Pada fenomena yang telah dijabarkan di latar belakang, PT Adaro Energy Tbk melakukan tindakan agresivitas pajak untuk meminimalkan pembayaran beban pajaknya melalui anak perusahaannya di Singapura yaitu Coaltrade Services International Pte. Ltd. Untuk mengetahui adanya indikasi tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019, faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *capital intensity*, *liquidity*, dan *sales growth*.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Capital Intensity*, *Liquidity*, *Sales Growth* dan Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, *Liquidity* dan *Sales Growth* secara simultan terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
3. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* secara parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
4. Bagaimana pengaruh *Liquidity* secara parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?
5. Bagaimana pengaruh *Sales Growth* secara parsial terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *Capital Intensity*, *Liquidity*, *Sales Growth* dan Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan *Capital Intensity*, *Liquidity* dan *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *Liquidity* terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara parsial *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak pada Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

#### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Dari aspek teoritis, manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pembaca tentang Pengaruh *Capital Intensity*, *Liquidity* dan *Sales Growth* terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, referensi dan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5.2 Aspek Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan Agresivitas Pajak dengan memperhatikan *Capital Intensity*,

*Liquidity* dan *Sales Growth* dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

2. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan penerimaan negara dengan mengidentifikasi faktor-faktor Agresivitas Pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

### **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Pembahasan dalam penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab. Sistematika penulisan pada penelitian ini secara garis besar sebagai berikut:

#### **a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menggambarkan isi tentang penelitian secara umum, ringkas, dan padat. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

#### **b. BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori dari umum sampai ke khusus. Bab ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang akan membentuk suatu kerangka pemikiran untuk hipotesis yang dibutuhkan.

#### **c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menegaskan pendekatan, teknik dan metode yang digunakan untuk menjawab masalah. Penjelasan berisi tentang jenis penelitian, operasionalisasi variabel, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

#### **d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan pada bab ini. Dalam bab ini terdiri dari dua bagian, yakni penyajian hasil analisis data dan penyajian pembahasan atau analisis dari hasil penelitian.

#### **e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan dari penafsiran terhadap analisa temuan penelitian data secara konkrit. Adapun saran yang diberikan mampu memberikan kesadaran bagi peneliti selanjutnya, perusahaan, dan pemerintah.

**Halaman ini sengaja dikosongkan.**